

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam perkara litigasi di Pengadilan Negeri di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi dasar bagi regulasi yang lebih teknis terkait pemberian bantuan hukum. Salah satunya adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa jika tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana mati, pidana lima belas tahun atau lebih, atau pidana lima tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu, dan tidak memiliki penasihat hukum, maka pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Definisi bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Bentuk layanan tersebut meliputi pembebasan biaya perkara, sidang di luar

gedung pengadilan, serta penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara.

2. Implementasi pemberian bantuan hukum terhadap perkara litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B masih belum optimal dikarenakan telah terjadi penurunan jumlah perkara yang ditangani selama empat tahun terakhir (2020-2024). Penurunan ini disebabkan faktor *legal structure* dan *legal legal culture*, Dari sisi struktur, ditemukan berbagai kendala seperti belum ada peraturan daerah yang mengatur khusus terkait teknis bantuan hukum, terbatasnya jumlah petugas penyelenggara bantuan hukum, minimnya alokasi anggaran, serta kurangnya fasilitas pendukung. Sementara dari aspek budaya hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan terbatasnya intensitas sosialisasi regulasi maupun informasi terkait keberadaan lembaga penyedia bantuan hukum menjadi faktor penghambat lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Penyelenggara dan pemberi bantuan hukum harus lebih meningkatkan sosialisasi terkait peraturan bantuan hukum kepada masyarakat agar informasi bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan agar mereka yang berhak menerima layanan ini dapat memanfaatkannya secara maksimal. Setelah itu, memastikan bahwa mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum berjalan secara transparan dan efektif, dengan memperkuat sinergi antara lembaga bantuan hukum, advokat, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, sistem hukum di indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
2. Penyelenggara dan pemberi bantuan hukum khususnya pemerintah daerah segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan bantuan hukum, menambah jumlah aparat atau petugas penyelenggara bantuan hukum serta meningkatkan kompetensi

mereka melalui pelatihan yang berkelanjutan, penguatan anggaran menjadi hal yang sangat krusial, melengkapi fasilitas pendukung seperti ruang konsultasi hukum, perangkat teknologi informasi, dan infrastruktur Pos Bantuan Hukum yang representatif, dan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi hukum yang dilaksanakan secara masif, konsisten, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.